

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan kita dengan orang lain. Dalam hal ini, Islam memberikan dasar dan prinsip untuk mengatur dengan baik hubungan yang harus dibangun manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah di bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah muamalah.<sup>1</sup>

Setiap jenis muamalah dalam Islam dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, artinya segala aktivitas muamalah baik bisnis, kerjasama, atau bentuk muamalah lainnya diantara manusia itu boleh, hukumnya mubah, selama tetap dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan dasar hukumnya baik dari Al-Qur'an, *As-sunnah*, maupun fatwa-fatwa para ulama. Hukum Islam memberikan kebebasan dan keluasan ruang gerak bagi aktivitas atau kegiatan usaha umat Islam. Tentu saja kegiatan usaha tersebut harus diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merenggut hak-hak orang lain secara sewenang-wenang.<sup>2</sup>

Pada dasarnya segala sesuatu asalnya boleh, merujuk pada ayat al-Qur'an. Seperti firman Allah SWT dalam *Q.S. Al-Baqaroh* ayat 29:

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Fichta Melina and Hendra Eka Saputra, *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): hlm. 99.

## هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..”.

Pada Revolusi Industri 4.0, hampir seluruh sektor kehidupan telah terhubung dengan berbagai kemudahan. Masyarakat semakin membutuhkan solusi yang cepat dan mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari akses informasi yang mudah, efisiensi dalam bertransaksi, transportasi yang cepat, hingga informasi yang lebih terjangkau.

Kemajuan teknologi mendorong manusia untuk bergerak lebih cepat guna memenuhi kebutuhan yang berdampak luas bagi banyak orang. Berbagai inovasi terus dikembangkan dengan menawarkan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Sumber referensi pun terus dieksplorasi guna menemukan solusi terbaik yang dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat sekaligus memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang begitu pesat tentu bukanlah hal yang mudah.

Saat ini, berbagai inovasi telah mengubah cara hidup masyarakat. Dulu, transaksi jual beli mengharuskan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, kini aktivitas tersebut dapat dilakukan secara *online* tanpa harus bertatap muka. Dengan hanya menggunakan *smartphone*, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan membeli barang yang dibutuhkan. Kemudahan ini bahkan mendorong perilaku konsumtif, karena masyarakat tidak lagi perlu keluar rumah untuk memenuhinya.<sup>3</sup>

Berbagai bentuk pekerjaan dan kerjasama pun bermunculan, yang dimana berbagai inovasi ini dapat meningkatkan pendapatan lapisan masyarakat. Dalam dunia bisnis, pemasaran menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Mengingat luasnya dunia dan besarnya jumlah populasi manusia, diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Jika mekanisme pemasaran berjalan dengan optimal, maka

---

<sup>3</sup> Zidane Akbar Wiguna, *Digitalisasi Ekonomi, Kemudahan atau Tantangan Bagi Fiqih Muamalah?*, last modified 2021, <https://kumparan.com/zidane-akbar/digitalisasi-ekonomi-kemudahan-atau-tantangan-bagi-fiqih-muamalah-1vzFEsMk7uf/full>.

seluruh pihak yang terlibat dalam rantai kerjasama ini akan memperoleh manfaat.<sup>4</sup>

Diperlukan suatu proses agar produk dapat tersebar secara luas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemasaran dan kerja sama bisnis adalah melalui transaksi muamalah dengan sistem perantara. Banyak individu yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga ada yang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang dibutuhkan. Sebagian lainnya memiliki waktu luang serta keahlian dalam memasarkan produk. Untuk mengatasi kendala tersebut, saat ini telah ada orang yang secara khusus menangani hal-hal tersebut, seperti biro jasa atau layanan perantara.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya teknologi, banyak platform yang bisa digunakan oleh penyedia jasa atau barang dalam memasarkan produknya. Penjual atau pemilik usaha dapat menjadikan media *online* sebagai wadah pemasaran produk agar dikenal masyarakat luas. Salah satu platform yang ramai digunakan saat ini adalah Instagram adalah platform media *online* yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi atau pemasaran, baik dalam produk jasa maupun barang. Instagram juga memiliki eksistensi yang lebih luas dibandingkan media sosial lain dalam aktivitas muamalah. Selain visualnya yang lebih kompleks, konsep Instagram lebih menampilkan bentuk foto dan video daripada narasi atau teks sehingga lebih menarik digunakan sebagai media pemasaran.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis dan perdagangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah penggunaan

---

<sup>4</sup> Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm 2.

<sup>5</sup> Yuhasnibar, *Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijārah)*, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, no. 1 (2021): hlm. 135.

<sup>6</sup> Isnaini Rofiqoh Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi*, el-Qist 9, no. 2 (2019): hlm. 198, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>.

media sosial sebagai platform untuk aktivitas jual beli. Instagram, sebagai salah satu media sosial yang populer, kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi foto dan video tetapi juga menjadi tempat yang efektif untuk transaksi jual beli, termasuk barang bekas. Fenomena ini semakin berkembang dengan munculnya praktik layanan jasa titip (*jastip*) sebagai solusi bagi konsumen yang ingin membeli barang tanpa harus berinteraksi langsung dengan penjual.

Sebagai seorang Muslim dalam menghadapi era Industri 4.0, diperlukan pengembangan kompetensi diri agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Selain itu, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah Swt. Islam berperan sebagai benteng perlindungan bagi umat Muslim dalam mencegah berbagai pengaruh sekularisme yang semakin marak dan bahkan menjadi *tren* di masa kini.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*. Oleh karena itu, memahami akad yang digunakan dalam praktik jasa titip menjadi hal yang penting, salah satunya adalah akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu *al-musta'jir* sebagai pengguna jasa dan *al-mu'ajjir* sebagai penyedia jasa. Dalam konteks jasa titip, *al-mu'ajjir* berperan sebagai penyedia layanan jasa, sedangkan *al-musta'jir* adalah pihak yang menyewa jasa.

Objek akad dalam transaksi ini harus jelas, baik dalam bentuk barang yang disewakan maupun jasa yang ditawarkan. Dalam praktik jasa titip, objek akad berupa layanan pemasaran dan penjualan barang yang dilakukan oleh penyedia jasa. Kompensasi atau imbalan sebagai bagian penting dari akad *ijarah* harus ditentukan dengan jelas sejak awal kesepakatan. Imbalan ini biasanya berbentuk komisi yang diberikan kepada penyedia jasa setelah barang berhasil dijual. Selain itu, akad ini harus disertai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak melalui proses *ijab* dan *qabul*, yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui platform digital.

Akad *ijarah* juga menetapkan beberapa syarat tambahan, seperti kejelasan durasi layanan, tanggung jawab masing-masing pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Dengan kejelasan ini, akad *ijarah* memberikan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keunggulan akad *ijarah* terletak pada fleksibilitasnya, yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks bisnis modern, termasuk layanan jasa titip jual beli barang bekas. Akad ini berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus mekanisme yang memastikan transaksi berlangsung secara transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penerapan akad yang tepat dapat meminimalkan potensi konflik serta menjaga kepercayaan antara pihak yang berakad.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa akun Instagram yang menyediakan jasa titip untuk produk *preloved*. Produk *preloved* adalah barang yang sebelumnya pernah dimiliki dan akan berpindah tangan, atau dikenal juga dengan istilah *secondhand*.<sup>7</sup> Barang yang termasuk dalam kategori *preloved* dapat berupa barang yang sudah dibeli dan digunakan beberapa kali, barang yang pernah dibeli tetapi tidak pernah dipakai karena berbagai alasan, serta barang yang sama sekali belum digunakan. Ketiga kategori barang *preloved* yang berbeda ini menimbulkan persepsi bahwa barang *preloved* adalah barang bekas, tetapi tetap tergolong sebagai barang bermerek.

Salah satu akun yang menyediakan jasa titip jual barang bekas adalah @barkasbandung.id. Akun ini berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli barang *preloved* dengan cara memasarkan produk di *feed* dan *story* Instagram sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik akun. Sistem jasa titip jual ini merupakan bentuk muamalah kontemporer, di mana penjual menggunakan jasa perantara untuk membantu memasarkan produknya

---

<sup>7</sup> Ade Diah, Chandra Dewi, and Anantawikrama Tungga Atmadja, *Analisis Penentuan Harga Jual Untuk Barang Preloved (Studi Kasus Pada Bisnis Barang Preloved @Bekasberkualitaz)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi : Universitas Pendidikan Ganesha 11, no. 3 (2020): hlm. 440.

di Instagram. Melalui sistem ini, produk yang ditawarkan dapat menjangkau lebih banyak calon pembeli dibandingkan jika dijual secara mandiri. Biasanya, jasa perantara seperti @barkasbandung.id memiliki pengikut (*followers*) dengan minat yang sesuai, yaitu mereka yang menyukai barang *preloved*. Hal ini membuat pemasaran lebih efektif karena produk ditawarkan langsung kepada target pasar yang tepat. Sebagai bentuk kompensasi atas jasa pemasaran yang diberikan, penjual akan membayar sejumlah biaya (*fee*) kepada perantara setelah barangnya berhasil dijual.<sup>8</sup>

Sebagai perantara, Akun @barkasbandung.id beroperasi sebagai penghubung antara pemilik barang dan calon pembeli dengan cara memasarkan barang-barang titipan di *feed* dan *story* Instagram. Keunggulan dari akun ini terletak pada basis pengikutnya yang merupakan target pasar potensial, yakni konsumen yang memang memiliki minat terhadap barang *preloved*. Hal ini membuat akun @barkasbandung.id cukup dikenal di wilayah Bandung dan sekitarnya sebagai platform jual beli barang bekas yang praktis dan menjanjikan..

Sistem jual beli barang bekas melalui media sosial, khususnya Instagram, semakin diminati oleh masyarakat karena dinilai praktis, cepat, dan mudah diakses. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah jasa titip (*jastip*), di mana penyedia jasa membantu menjualkan barang milik orang lain dengan imbalan tertentu. Skema ini memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus bertemu langsung, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan menghemat waktu. Namun, meskipun sistem ini menawarkan kemudahan, dalam praktiknya tetap menyimpan sejumlah persoalan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu persoalan utama yang kerap muncul adalah wanprestasi.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad. Dalam

---

<sup>8</sup> Ayunda, Farhan, Nurjanah and Panji, *Implementasi Akad Wasathah Tijariyah (Jasa Keperantaraan) dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Preloved\_Safitnadyy*, Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syari'ah 5, no.1 (2023): hlm. 20.


konteks hukum, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, atau terlambat dalam pelaksanaan. Dalam praktik jual beli barang bekas melalui jasa titip, berbagai bentuk wanprestasi dapat terjadi dari pihak penjual, pembeli, maupun penyedia jasa titip. Ketika tidak ada kejelasan hukum tertulis atau akad yang disepakati secara formal, maka potensi sengketa akan semakin besar dan menyulitkan proses penyelesaian.

Beberapa bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam transaksi ini meliputi pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi serta penggunaan bukti transfer palsu oleh pembeli. Kondisi ini menyebabkan kerugian finansial bagi salah satu pihak dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jual beli barang bekas melalui media sosial.

Pada praktiknya, permasalahan serupa juga pernah dialami oleh akun @barkasbandung.id. Salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi adalah ketika pembeli melakukan tindakan penipuan melalui pengiriman tautan (link) palsu yang diklaim sebagai bukti pembayaran. Link tersebut sering kali mengarahkan penjual pada situs palsu atau berisi tampilan transfer yang direkayasa, sehingga menimbulkan ilusi seolah-olah pembayaran telah dilakukan. Modus ini termasuk dalam bentuk wanprestasi karena pembeli lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara sah dan benar sesuai dengan kesepakatan transaksi. Untuk memperjelas bentuk wanprestasi ini, berikut adalah tangkapan layar (screenshot) percakapan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan modus penipuan tersebut:

### Gambar 1.1

#### Bukti chat wanprestasi dengan link palsu sebagai bukti transfer



Tindakan tersebut menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dalam sistem jual beli yang semestinya bisa menjadi solusi praktis di era digital. Banyak calon pembeli yang menjadi ragu untuk bertransaksi karena takut tertipu atau mendapatkan barang yang tidak sesuai. Di sisi lain, pemilik barang pun menjadi was-was menitipkan barangnya kepada penyedia jasa yang tidak memiliki tanggung jawab yang jelas. Ketiadaan kontrak tertulis, kesepakatan lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum kuat, serta minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak turut memperparah kondisi ini.

Menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk transaksi harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), tadlis (penyesatan), dan riba. Ketika terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian, maka secara tidak langsung telah mengandung unsur ketidakadilan dalam transaksi. Islam sangat menekankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap bentuk akad muamalah. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

"Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan larangan keras terhadap setiap bentuk kecurangan dan pelanggaran dalam transaksi, termasuk wanprestasi yang berakar pada kelalaian atau pengingkaran terhadap komitmen. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli barang bekas melalui jasa titip seperti akun @barkasbandung.id, perlu adanya kejelasan akad antara pihak-pihak yang terlibat, penetapan imbalan (ujrah) yang adil, serta sistem yang mampu melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini menjadi penting agar praktik jasa titip tidak hanya berjalan secara efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jasa titip jual beli barang bekas di akun @barkasbandung.id dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus pada penetapan ujarah yang adil, perlindungan data konsumen, dan kualitas barang. Penulis menuangkannya dalam penelitian berjudul **“Praktik Layanan Jasa Titip Jual Beli Barang Bekas di Aplikasi Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Akun @barkasbandung.id)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, bisnis jasa titip jual barang bekas melalui platform digital mengalami pertumbuhan signifikan dan menjadi bagian penting dalam sistem pemasaran modern. Dalam *fiqh muamalah maliyyah*, praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, yaitu akad sewa jasa yang mengatur kompensasi atas layanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *ijarah* dalam sistem jasa titip jual serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik layanan jasa titip jual beli barang bekas pada akun @barkasbandung.id di aplikasi instagram?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik layanan jasa titip jual beli barang bekas pada akun @barkasbandung.id di aplikasi instagram?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik layanan jasa titip jual beli barang bekas pada akun @barkasbandung.id di aplikasi instagram.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan jasa titip jual beli barang bekas pada akun @barkasbandung.id di aplikasi instagram.

### **D. Manfaat Penelitian**

Meskipun penelitian ini belum sempurna, tetapi peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca karena memang sudah semestinya sebuah riset memiliki kegunaan dan manfaat untuk pembaca, dan berharap memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan. Berdasarkan tujuan masalah diatas maka kegunaan penelitian ini adalah:

#### **A. Manfaat Penelitian Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik jasa titip jual barang bekas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut yang membahas topik serupa dengan cakupan yang lebih luas dan spesifik.

#### **B. Manfaat Penelitian Secara Praktis**

##### **a. Bagi Penjual & Pembeli**

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli dalam praktik layanan jasa titip jual beli barang bekas di Instagram dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

- 1) Bagi Penjual: Penelitian ini membantu penjual dalam memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam transaksi syariah, meningkatkan transparansi dalam bisnis, serta membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan

panduan dalam menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan etika Islam, sekaligus mengurangi potensi sengketa dalam transaksi.

- 2) Bagi Pembeli: Penelitian ini memberikan pemahaman tentang keamanan dalam bertransaksi, transparansi informasi mengenai produk yang dijual, serta meningkatkan kepercayaan dalam pembelian barang *preloved*. Dengan memahami praktik jual beli sesuai dengan prinsip syariah, pembeli dapat lebih selektif dalam memilih produk yang sesuai dengan ketentuan Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pembentukan ekosistem jual beli yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai *syariah*..

- b. Bagi Pemilik Akun Instagram @barkasbandung.id

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat untuk keberlangsungan bisnis jasa titip jual beli online kedepannya.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikaji lebih dalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Praktik Jasa Titip Jual Beli Barang Bekas. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, berdasarkan skripsi yang ditulis oleh *Shinta Amelia Hervian* pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Jasa Titip Online di Sosial Media Instagram Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus di Akun Instagram @Rosefa\_Jastip)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jasa titip online tersebut tidak sah karena dalam rukun *ujrah* (upah) yang didalam akad *ijarah* dijelaskan bahwasanya *ujrah* atau upah dalam sewa menyewa

atau pemberian imbalan jasa harus jelas sedangkan didalam jasa titip online @Rosefa\_Jastip tidak disebutkan berapa nominal upahnya, maka dari itu *ijarah* tersebut tidak sah. Didalam *fiqh muamalah* praktik tersebut belum memenuhi salah satu rukun *ijarah*, walupun kedua belah pihak sama sama rela dan saling meridoi.

Kedua, berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Ninda Varina Ardiany pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Ijarah dalam Praktik Paid Promote (Studi Kasus Paid Promote UKM Seiya IAIN Ponorogo)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik *paid promote* menggunakan akad *ijarah*, di mana pihak penyedia jasa *paid promote* berperan sebagai *mu'ajjir* (pemberi jasa) yang menawarkan layanan promosi, sementara pihak yang menggunakan jasa *paid promote* bertindak sebagai *musta'jir* (penyewa jasa) yang membayar *ujrah* (upah) atas *promosi* yang dilakukan. Penelitian ini menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta transparansi dalam penetapan *ujrah*.

Ketiga, berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Dinda Larasati Mauby pada tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Paid Promote pada akun Instagram info UIN SGD Bandung*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) mekanisme pelayanan jasa *paid promote* pada akun Info UIN SGD Bandung bisa melalui Whatsapp, DM Instagram dan Line yang tertera di Biodata akun Instagram Info UIN SGD Bandung. Lalu Admin Info UIN SGD Bandung akan memberikan prosedur atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemilik online shop. (2) Ketentuan akad pada pelayanan jasa *paid promote* yaitu akad *ijarah* dan *samsarah*. *Samsarah* berlaku untuk akun Info UIN SGD Bandung karna ia menjadi penghubung antara online shop dengan pembeli. Sedangkan untuk akad *ijarah* berlaku antara pemilik online shop dengan akun Info UIN SGD Bandung karena pemilik online shop memakai jasa pelayanan yang disediakan oleh Info UIN SGD Bandung. Adapun kelalaian yang dilakukan oleh akun Info UIN SGD Bandung terdapat pada Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. (3) Adanya kesesuaian antara

layanan jasa *paid promote* yang dijalankan oleh akun Instagram Info UIN SGD Bandung dengan menggunakan akad *ijarah* dan *samsarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah sehingga praktik ekonomi ini sah.

Keempat, berdasarkan jurnal yang ditulis oleh *Mustofa* pada tahun 2024 dengan judul “*Landasan Teoretis dan Filosofis Mazhab Syafi'i pada Penjualan Jasa dan Ijarah dalam Sistem Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad *ijarah* dalam Mazhab Syafi'i menekankan pada keadilan, kejelasan manfaat, dan kepatuhan terhadap *syariat*. Akad *ijarah* tidak hanya mencakup transaksi barang, tetapi juga penjualan jasa, serta penegasan bahwa upah harus ditentukan secara jelas sejak awal akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip *ijarah* dapat diterapkan secara efektif dalam dinamika ekonomi modern, dengan tetap menjaga integritas dan kepastian hukum sesuai *syariat* Islam.

Kelima, berdasarkan jurnal yang ditulis *Winni Siti Wulandari, Zaini Abdul Malik, Ramdan Fawzi* pada tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Titip di Onlineshop (Hungerbooks.id)*”. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, *Ijarah* memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakat bersama. Akad *Ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli.

Keenam, berdasarkan Jurnal yang ditulis *Made Diah Chandra Dewi, Anantawikrama Tungga Atmadja* pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Penentuan Harga Jual Untuk Barang Preloved (Studi Kasus Pada Bisnis Barang Preloved @Bekasberkualitaz)*”. Jurnal ini membahas mengenai Perilaku konsumtif, permintaan dan penawaran, bangsa pasar dan e-commerce yang menimbulkan munculnya bisnis preloved ini, selain itu

penentuan harga jual yang dilakukann @bekasberkualitaz dengan *metodeemarrk up pricing* mendapatkan keuntungan yang sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan metode *cost plusppricing*.

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Jasa Titip Online di Sosial Media Instagram Perspektif Akad <i>Ijarah</i> (Studi Kasus di Akun Instagram @Rosefa_Jastip) (Shinta Amelia Herfian, 2021)	Membahas tentang praktik jasa <i>ijarah</i> sebagai dasar transaksi dalam bisnis <i>digital</i> .	Fokus pada ketidakjelasan <i>ujrah</i> yang menyebabkan akad tidak sah
2	Analisis Hukum Islam terhadap <i>Ijarah</i> dalam Praktik Paid Promote (Studi Kasus <i>Paid Promote</i> UKM Seiya IAIN Ponorogo) (Ninda Varina Ardiany, 2023)	Membahas tentang raktik jasa <i>ijarah</i> sebagai dasar transaksi dalam bisnis <i>digital</i> .	Peneliti lebih fokus kejelasan <i>ujrah</i> dan transparansi layanan iklan.
3	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap <i>Paid Promote</i> pada akun Instagram info UIN SGD Bandung (Dinda Larasati Mauby, 2020)	Membahas tentang raktik jasa <i>ijarah</i> sebagai dasar transaksi dalam bisnis <i>digital</i> .	Peneliti lebih fokus pada Jasa <i>paid promote</i> di akun Instagram Info UIN SGD Bandung
4	Landasan Teoretis dan Filosofis Mazhab Syafi'i pada Penjualan Jasa dan <i>Ijarah</i> dalam Sistem Ekonomi Syariah (Mustofa, 2024)	Membahas konsep <i>ijarah</i> dalam Penjualan Jasa	Peneliti lebih fokus pada teori <i>ijarah</i> tanpa studi kasus spesifik
5	Tinjauan Akad <i>Ijarah</i> dalam Praktik Jasa Titip di Onlineshop (Hungerbooks.id) (Winni Siti Wulandari, Zaini Abdul Malik, Ramdan Fawzi, 2020)	Membahas penerapan akad <i>ijarah</i> dalam bisnis digital	Peneliti lebih fokus pada transaksi berbasis jasa, bukan barang bekas

6	Analisis Penentuan Harga Jual Untuk Barang <i>Preloved</i> (Studi Kasus Pada Bisnis Barang Preloved @Bekasberkualitaz) (Made Diah Chandra Dewi, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2023)	Membahas sistem akad bekerja dalam jual beli barang bekas.	Peneliti lebih fokus pada strategi penentuan harga, bukan aspek hukum syariah
---	---	--	---

## F. Kerangka Pemikiran

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai bentuk interaksi antar manusia, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi, yang melibatkan hak serta kewajiban timbal balik. Aturan ini bertujuan membentuk keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks. Hubungan antar individu muncul secara alami karena manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Kebutuhan manusia yang bersifat luas dan beragam menjadikan kerja sama sebagai hal yang esensial. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara individual, sehingga diperlukan kolaborasi dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Atas dasar itulah, Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya (kerugian) dan tidak boleh saling membahayakan.”

Kaidah ini menjadi prinsip penting dalam fiqh muamalah untuk memastikan bahwa setiap akad dan transaksi, termasuk dalam praktik ijarah (sewa-menyewa), tidak menimbulkan kerugian sepihak atau ketidakadilan di antara para pihak. Terlebih dalam konteks modern seperti jasa titip (jastip) jual beli barang bekas di media sosial, kejelasan akad, objek, manfaat, dan ujah

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 3-4.

menjadi penting agar tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Bentuk dari tolong menolong antar sesama manusia salah satunya dapat dilihat dari transaksi ekonomi yaitu kegiatan sewa-menyewa atau *Ijarah*. *Ijarah* diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*), sementara pihak lainnya berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa (*musta'jir*). Secara bahasa, *ijarah* dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya *al-Firuz Abadi* sebagai jual beli manfaat. *Ijarah* berasal dari kata dasar (*mashdar*) yang memiliki makna serupa dengan *al-ajr*, yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, secara etimologis, *ijarah* dapat diartikan sebagai pekerjaan yang menyebabkan *mu'jir* memperoleh *ujrah*, yaitu manfaat dari barang, jasa, atau tenaga.<sup>10</sup>

Para ulama dan ahli *fiqh* memberikan berbagai definisi mengenai *ijarah*. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk memperoleh manfaat dengan memberikan penggantian atau imbalan. Helmi Karim menjelaskan bahwa secara bahasa, *ijarah* berarti upah, ganti, atau imbalan, sehingga istilah ini mencakup makna umum seperti upah atas manfaat suatu benda, imbalan atas suatu kegiatan, atau kompensasi atas pekerjaan tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, *ijarah* merupakan akad yang bertujuan untuk menukar manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sementara itu, Syafi'i Antonio mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sistem sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>11</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah akad yang bertujuan untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas pemanfaatan suatu barang atau jasa. *Ijarah* mengatur kompensasi terhadap

---

<sup>10</sup> Mubarak, J., & Hasanudin, H. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 2.

<sup>11</sup> Muhammad Rio, *Analisis Akad Ijarah Dalam Proses Sewamenyewa Lapak Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Tradisional Di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah)*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, *ijarah* didefinisikan sebagai penyewaan barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran. Sementara itu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

Pendapat jumbuh ulama menyatakan bahwa *ijarah* diperbolehkan dalam syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”

Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini menjelaskan bahwa para ibu dianjurkan menyusui anak selama dua tahun penuh jika ingin menyempurnakan penyusuan. Ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut, meskipun telah bercerai. Tidak boleh saling menyusahkan antara ibu dan ayah karena anak. Jika ayah meninggal, kewajiban nafkah berpindah kepada ahli waris. Boleh menyapih anak sebelum dua tahun jika disepakati bersama. Juga boleh menyusukan anak kepada wanita lain dengan memberikan upah yang wajar.

Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Muslim).

Dalil ini menunjukkan kebolehan akad *ijarah*. Menurut Ibnu Katsir, jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anak mereka kepada orang lain dengan syarat memberikan upah yang wajar dan layak, maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui diperbolehkan. Pendapat ini menegaskan bahwa jika seseorang tidak mampu melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, ia boleh menyewa jasa orang lain, asalkan memberikan imbalan yang sesuai. Upah tersebut diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang telah diterima, sehingga menjadi kewajiban bagi pihak penyewa untuk memberikan pembayaran yang pantas dan layak.<sup>12</sup>

Rukun akad *ijarah* terdiri atas lima elemen yaitu *mu'ajjir* sebagai pemberi jasa, *musta'jir* sebagai penerima manfaat, objek *ijarah* berupa hak guna barang atau jasa, *ujrah* sebagai imbalan atas pemanfaatan hak guna tersebut, dan shighat ijab serta qabul yang menandai sahnya akad. Syarat sah akad *ijarah* mensyaratkan *mu'ajjir* dan *musta'jir* yang baligh, berakal sehat, dan saling ridha tanpa paksaan, kejelasan objek *ijarah* mencakup jenis dan durasi pemanfaatan, penetapan *ujrah* secara tegas tanpa unsur ketidakpastian, kehalalan objek akad menurut syariat, serta keterbukaan informasi mengenai hak, kewajiban, dan potensi risiko yang terlibat.<sup>13</sup>

Istilah jual beli dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu "jual" dan "beli", yang masing-masing memiliki makna tersendiri. "Jual" merujuk pada tindakan mengalihkan hak kepemilikan suatu barang kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian, di mana pihak penjual sebelumnya masih memiliki kemungkinan untuk membelinya kembali. Sementara itu, "beli" berarti memperoleh suatu barang dengan menukar sesuatu, biasanya dalam bentuk uang, kepada pemilik sebelumnya. Transaksi jual beli merupakan suatu kesepakatan yang mengikat antara penjual, sebagai pihak yang memiliki atau akan menyerahkan barang, dengan pembeli, yang berkewajiban membayar sesuai harga yang telah disepakati.

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.155

<sup>13</sup> Mubarak & Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 188–189.

Secara etimologis, istilah jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bai'* (الْبَيْع), yang memiliki makna dasar sebagai kegiatan mengganti, menjual, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, jual beli dipahami sebagai aktivitas pertukaran antara dua jenis harta dengan cara tertentu, di mana pertukaran tersebut dilakukan atas dasar nilai yang setara dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sementara itu, ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli merupakan bentuk tukar-menukar barang atau harta, baik yang berbentuk fisik maupun berupa uang, yang disertai dengan pemindahan hak milik secara sah dari penjual kepada pembeli. Dasar hukum jual beli bersumber dari al-Qur'an QS. al-Baqarah 275:

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat di atas, Pelaku riba digambarkan bangkit dari kuburnya dalam keadaan gila karena kebiasaan buruknya dalam mengambil harta orang lain secara zalim. Mereka membenarkan riba dengan menyamakan dengan jual beli, padahal riba menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Orang yang telah bertobat dari riba sebelum larangan diturunkan dimaafkan, sedangkan yang mengulangi akan kekal di neraka.<sup>14</sup>

Hukum jual beli dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW yakni hadits riwayat Baihaqi dan Ibn Majah sebagai berikut:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني)

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

<sup>14</sup> Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz 3, hal. 340–342. Beirut: Dar al-Fikr.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akadnya sah secara syar'i. Rukun jual beli terdiri atas empat unsur pokok. Pertama, pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli yang harus memenuhi syarat baligh, berakal sehat, dan melakukan transaksi dengan kerelaan tanpa paksaan. Kedua, akad atau shighat, yakni pernyataan ijab dari penjual dan qabul dari pembeli yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga, barang yang diperjualbelikan (*al-mabi'*), yang harus jelas, halal, dimiliki oleh penjual, dan dapat diserahterimakan. Keempat, harga atau imbalan (*tsaman*), yang harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat sah jual beli. Syarat tersebut antara lain bahwa transaksi dilakukan dengan kesepakatan suka sama suka (*antaradin*), objek dan harga harus jelas dan tidak mengandung penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*), barang yang dijual bukan barang haram, serta transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Jika rukun dan syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah menurut syariah dan dapat berakibat pada tidak berpindahkannya hak milik secara hukum.<sup>15</sup>

**Gambar 1.1**  
**Skema Berpikir**



## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan Langkah-langkah bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 342–345

### a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah praktik jasa titip jual beli barang bekas yang dilakukan oleh akun @barkasbandung.id melalui media sosial Instagram, dengan memadukan antara data normatif (peraturan perundang-undangan dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah) serta data empiris (hasil wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku jasa titip dan konsumennya). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang utuh antara teori dan praktik, khususnya dalam konteks keabsahan akad, pelaksanaan transaksi, hingga potensi wanprestasi menurut perspektif syariah.<sup>16</sup>

### b. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusuri skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau di masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan maupun teori, berupa data-data atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>17</sup>

### c. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data kualitatif, data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara. Penyajian data kualitatif disampaikan dengan bentuk deskripsi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

<sup>17</sup> Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 3.

<sup>18</sup> Ana Widiati, "Data Kualitatif Dan Kuantitatif: Jenis Dan Perbedaan, Deepublish Store", last modified 2023, accessed April 24, 2024, <https://deepublishstore.com/blog/data-kualitatif-kuantitatif/>.

## b. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen yang berguna untuk keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti<sup>19</sup>. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang diambil secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan hasil penelitian. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh langsung dari owner akun Instagram @Barkasbandung.id.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan. Data sekunder akan mendukung sumber data primer, dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) yang berkaitan Praktik Layanan Jasa Titip Jual Beli Barang Bekas di Aplikasi Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus pada Akun @Barkasbandung.Id).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M.M. Tika, Drs. H. Moh. Prabundu Tika, "*Metodologi Riset Bisnis*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

##### **b. Studi Lapangan**

###### **1) Observasi**

Observasi dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data guna memperoleh gambaran nyata mengenai praktik transaksi jual beli barang bekas melalui sistem jasa titip (jastip) di media sosial, khususnya Instagram. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas jual beli, tetapi hanya mengamati jalannya transaksi dan interaksi antara penjual dan pembeli.

Melalui observasi, peneliti mencermati bagaimana pelaku usaha menjalankan praktik ijarah dalam konteks ekonomi digital, termasuk cara mereka menawarkan jasa titip, menyampaikan informasi terkait barang, sistem pembayaran, serta kejelasan akad dan manfaat yang diperoleh konsumen.

Observasi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi adanya unsur gharar (ketidakjelasan), tadhīr (penipuan), atau praktik lain yang menyimpang dari kaidah fiqh muamalah, serta untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. (2019).

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui komunikasi secara langsung, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, agar dapat diketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu Pemilik Barang, Perantara Titip Jual Beli Toni Eka Saputra sebagai owner Barkasbandung.id dan Pembeli.

### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya<sup>22</sup>

### e. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.

---

<sup>22</sup> Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Moestopo Vol XIII (2014): 179.

- b. Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- d. Menyimpulkan data secara sistematis terkait Praktik Jasa Titip Jual Beli Barang Bekas di Aplikasi Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus pada Akun @barkasbandung.Id).

